



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibirong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Prasetyo Bin Rohim;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibogo RT. 003 RW. 005 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/415/XI/2020/sat res narkoba tanggal 02 Nopember 2021;

Terdakwa Eko Prasetyo Bin Rohim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu SARIPIN, S.H. Dkk, para Penasihat Hukum dari Hade Indonesia Raya, yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di jalan Tegar Beriman No.5, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Pebruari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 02 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 02 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRASETYO Bin ROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASETYO Bin ROHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1515 gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram

Hal.2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1540 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus Neslite yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,1242 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 3091 gram.

Berat netto seluruhnya 18,94 gram semuanya di dalam kotak dus bertuliskan BATTLESTAR.

- 1 celana pendek
- 1 unit HP merk Xiomi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-25/Bgr/01/2021 tertanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO Bin ROHIM pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Villa Kp Cibogo Rt.003/005 Desa Tugujaya Kec Cigombong Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Hal.3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sdr IYANG (DPO) menitipkan kepada terdakwa “ Ko nitip yang udah dipaketin nanti diambil” dijawab terdakwa “berapa” dijawab sdr IYANG “ udah dipisah pisah” lalu sdr IYANG menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk neslite didalamnya 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah bekas bungkus djarum super MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu semuanya didalam kotak dus lalu diterima terdakwa sambil dijawab terdakwa “Iya udah” lalu terdakwa simpan rak TV, lalu tidak lama pada saat terdakwa mau keluar lalu sdr IYANG menyerahkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu sambil bilang “ko ini nitip ya nanti lempar di Caringin soalnya gak ada motor” lalu terdakwa jawab “iya” sambil menerima sabu sabu tersebut lalu terdakwa jawab “ aman gak” dijawab sdr IYANG “ aman” lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu disimpan dalam saku sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu disimpan dalam saku sebelah kanan bagian belakang celana yang terdakwa pakai. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Sandry J, saksi Arif Rahman dan saksi Adi Sundara (anggota Sat Reskrim Polres Bogor) terdakwa seorang diri sedang berdiri dipinggir jalan dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kopi merk kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal.4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu ditemukan dalam kantong saku sebelah kanan bagian depan celana yang sedang dipakai oleh tersangka dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu ditemukan dalam kantong saku sebelah kanan bagian belakang celana yang sedang dipakai oleh tersangka.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Lab Narkoba BNN No.108 BW/XI/2020/PUSAT LAB NAKOTIKA tanggal 09 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1515 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram
- 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1540 gram
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus Neslite yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,1242 gram;
 - c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 3091 gram.

Berat netto seluruhnya 6,8953 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 6,4097 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkoba dari pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Hal.5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO Bin ROHIM pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Bogor Sukabumi tepatnya di seberang Hotel Kinasih resort Kec Caringin Kab Bogor atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Sandry J, saksi Arif Rahman dan saksi Adi Sundara (anggota Sat Reskrim Polres Bogor) terdakwa seorang diri sedang berdiri dipinggir jalan dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kopi merk kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu ditemukan dalam kantong saku sebelah kanan bagian depan celana yang sedang dipakai oleh tersangka dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu ditemukan dalam kantong saku sebelah kanan bagian belakang celana yang sedang dipakai oleh tersangka.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Lab Narkotika BNN No.108 BW/XI/2020/PUSAT LAB NAKOTIKA tanggal 09 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1515 gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisi :

Hal.6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1540 gram
- b. 1 (satu) buah bekas bungkus Neslite yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,1242 gram
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 3091 gram.

Berat netto seluruhnya 6,8953 gram dan berat netto setelah pemeriksaan 6,4097 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menyerahkan narkotika kepada pihak lain karena terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (tsatu) orang saksi sebagai Yaitu:

1. Saksi AKIP KUSWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam.20.00 WIB di daerah Caringin Kabupaten Bogor , saksi bersama rekan saksi dari Polres Bogor sedang melaksanakan penyelidikan peredaran narkoba, dan kemudian mendapatkan laporan dari warga bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan laporan warga tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi yang dilaporkan tepatnya di jalan raya bogor-sukabumi tepatnya diseberang Hotel Kinasih, dan disana saksi bersama rekan saksi melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan warga

Hal.7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menginterogasi dan melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan dalam penguasaannya saksi menemukan 1 (satu) buah plastic bekas bungkus kopi merk kapal api dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi temukan didalam kantong saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa juga masih menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk neslite didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok jarum super MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus klip warna bening berisikan kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang semuanya disimpan didalam kotak dus bertuliskan battlestar , dan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung membawa Terdakwa kekantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama IYANG (DPO);;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa tempelkan ditempat atas perintah IYANG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , bahwa Baru pertama kali Terdakwa mendapatkan titipan narkotika jenis sabu-sabu dari IYANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan titipan narkotika jenis sabu-sabu selain dari IYANG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IYANG (DPO) karena Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bareng dengan IYANG (DPO);

Hal.8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan IYANG (DPO) sudah tiga kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mentransfer ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

2. Saksi ANDI SUNDARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam.20.00 WIB di daerah Caringin Kabupaten Bogor , saksi bersama rekan saksi dari Polres Bogor sedang melaksanakan penyelidikan peredaran narkoba, dan kemudian mendapatkan laporan dari warga bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan laporan warga tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi yang dilaporkan tepatnya di jalan raya bogor-sukabumi tepatnya disebelah Hotel Kinasih, dan disana saksi bersama rekan saksi melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan warga tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menginterogasi dan melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan dalam penguasaannya saksi menemukan 1 (satu) buah plastic bekas bungkus kopi merk kapal api dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi temukan didalam kantong saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa juga masih menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk neslite didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok jarum super MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus klip warna bening berisikan kristal warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang semuanya disimpan didalam kotak dus bertuliskan battlestar , dan kemudian saksi bersama

Hal.9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama IYANG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa tempelkan ditempat atas perintah IYANG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Baru pertama kali Terdakwa mendapatkan titipan narkotika jenis sabu-sabu dari IYANG (DPO);
- Bahwa erdakwa tidak ada mendapatkan titipan narkotika jenis sabu-sabu selain dari IYANG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IYANG (DPO) karena Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bareng dengan IYANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan IYANG (DPO) sudah tiga kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembayaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mentransfer ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

3. Saksi SANDRI JAYANA,S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam.20.00 WIB di daerah Caringin Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi dari Polres Bogor sedang melaksanakan penyelidikan peredaran narkoba, dan kemudian

Hal.10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan laporan dari warga bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan laporan warga tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi yang dilaporkan tepatnya di jalan raya bogor-sukabumi tepatnya disebelah Hotel Kinasih, dan disana saksi bersama rekan saksi melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan warga tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menginterogasi dan melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan dalam penguasaannya saksi menemukan 1 (satu) buah plastic bekas bungkus kopi merk kapal api dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus isolatip warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi temukan didalam kantong saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa juga masih menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk neslite didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok jarum super MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus isolatip warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus klip warna bening berisikan kristal warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang semuanya disimpan didalam kotak dus bertuliskan battlestar, dan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama IYANG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa tempelkan ditempat atas perintah IYANG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Baru pertama kali Terdakwa mendapatkan titipan narkoba jenis sabu-sabu dari IYANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan titipan narkoba jenis sabu-sabu selain dari IYANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Hal.11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IYANG (DPO) karena Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bareng dengan IYANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan IYANG (DPO) sudah tiga kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mentransfer ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** EKO PRASETYO Bin ROHIM dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama IYANG (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan IYANG (DPO) , kemudian IYANG (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu-sabu, ditempat dimana nantinya akan diarahkan oleh IYANG (DPO) , atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui nberapa upah yang akan diberikan oleh IYANG (DPO) untuk menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa baru pertamakali disuruh oleh IYANG (DPO) dan belum pernah mendapatkan upah karena langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2014;

Hal.12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Nopember 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 18 (delapan belas) bungkus isolatip warna hitam ,masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto sabu-sabu seluruhnya 18,94 (delapan belas koma sembilan empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 108 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 09 Nopember 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa EKO PRASETYO Bin RoHIM berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kemasan kopi merk KAPAL API di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening beriisolatip warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MAGNUM MILD di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisolatip wama hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus didalamnya terdapat;
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MAGNUM MILD di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening berisolatip warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1540 gram;
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Neslite didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1242 gram;
 - c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisolasi

Hal.13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3091 gram

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 6,8953 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1515 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram
- 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1540 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus Neslite yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,1242 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 3091 gram.

Berat netto seluruhnya 18,94 gram semuanya di dalam kotak dus bertuliskan BATTLESTAR.

- 1 celana pendek
- 1 unit HP merk Xiaomi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Hal.14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama IYANG (DPO);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan IYANG (DPO) , kemudian IYANG (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu-sabu, ditempat dimana nantinya akan diarahkan oleh IYANG (DPO) , atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengetahui berapa upah yang akan diberikan oleh IYANG (DPO) untuk menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa baru pertamakali disuruh oleh IYANG (DPO) dan belum pernah mendapatkan upah karena langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal PERTAMA Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoitika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan Ketiga: pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;

Hal.15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan tindak pidana. Dipersidangan telah diperhadapkan terdakwa EKO PRASETYO Bin ROHIM yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri serta pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan Hukum.

Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu.

Di persidangan terungkap bahwa terdakwa EKO PRASETYO Bin ROHIM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu yaitu Narkotika Golongan I yang tidak didasarkan atas surat izin yang sah dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, dalam rangka menggunakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.

Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal.16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dipersidangan terungkap dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan titipan shabu tersebut dari Sdr. Iyang (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Villa Kp Cibogo Rt.003/005 Desa Tugu Jaya Kec Cigombong Kab Bogor, berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram dan 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1540 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus Neslite yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,1242 gram, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3091 gram.

Bahwa terdakwa dalam *menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* jenis shabu lebih dari 5 gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menyerahkan narkotika kepada pihak lain karena terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku;

Dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual , menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan pertama penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam pasal 114 ayat (2) UURU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaan secara lisan pada pokok mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1515 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram
- 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1540 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus Neslite yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,1242 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 3091 gram.

Hal.18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya 18,94 gram semuanya di dalam kotak dus bertuliskan BATTLESTAR.

- 1 celana pendek
- 1 unit HP merk Xiaomi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah

Hal.19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO Bin ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1515 gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1571 gram
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,1540 gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Neslite yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,1242 gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisolasi warna hitam berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 3091

Hal.20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram.

Berat netto seluruhnya 18,94 gram semuanya di dalam kotak dus bertuliskan BATTLESTAR.

- 1 celana pendek
- 1 unit HP merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin , tanggal 22 Maret 2021, oleh kami EDUWARD, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, PUTU MAHENDRA, S.H.,M.H, dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 02 Pebruari 2021 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Rr.Dian Bintari S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU MAHENDRA, S.H.,M.H

EDUWARD, S.H.,M.H

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H

PANITERA PENGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.,M.H

Hal.21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)